



PUTUSAN

NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 8101175XXXXXX, lahir di X tanggal 10 Januari 1982, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah. Nomor HP : 0822600XXXXXX. Dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: PENGGUGAT@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 81011714077XXXXX, lahir di Air Papaya tanggal 14 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 30 Januari 2024, dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 April 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah SERI UE dengan Nomor : NOMOR AKTA tanggal 1 April 1999;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Seram Bagian Barat selama 10 Tahun lamanya. Setelah itu berpindah ke Kabupaten Maluku Tengah dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK 1, Perempuan, Lahir di Air Papaya, Tanggal 12 Januari 2000, Umur 24 Tahun, Pendidikan Terakhir SMA
 - 3.2. ANAK 2, Laki-Laki, Lahir di Masohi, Tanggal 06 Juli 2004, Umur 19 Tahun, Pendidikan Terakhir SMA
 - 3.3. ANAK 3, Perempuan, Lahir di Air Papaya, Tanggal 06 Juni 2008, Umur 15 Tahun, Pendidikan Terakhir SMP
 - 3.4. ANAK 4, Laki-Laki, Lahir di Maluku Tengah, Tanggal 28 April 2018, Umur 5 Tahun.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2018, yang disebabkan oleh Penggugat mendapat laporan dari salah satu teman Penggugat, bahwa dia mengatakan "ose pung laki ada selingkuh di sabala sana" namun pada saat Penggugat pergi ke tempat yang ditanyakan akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat dan selingkuhannya. Setelah kejadian itu Tergugat pergi dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin lagi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada akhir tahun 2023 Penggugat melihat Tergugat sedang berjalan bersama Istri barunya yang bernama WIL serta bersama anak laki-laknya hasil pernikahan dari Istri barunya;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (secara *in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil. Adapun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT nomor 81011750018XXXXXX, tanggal 13 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR AKTA tanggal 1 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis karena telah terjadi pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis karena telah terjadi pisah rumah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendirian sebagaimana dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, dan perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasan, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana didalilkan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat P.2 (akta autentik), sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudisio*);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya itu bukan karena alasan yang dibenarkan hukum, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Adapun kewajiban mediasi dikecualikan untuk perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Masohi untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak hidup layaknya suami istri sejak bulan April 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak mempertahankan hak jawabannya dalam persidangan. Selain itu gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang selanjutnya, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang selanjutnya, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Penggugat terbukti memiliki identitas sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT (adik ipar Penggugat) sebagai saksi 1 Penggugat, dan SAKSI II PENGGUGAT (adik kandung Penggugat) sebagai saksi 2 Penggugat, yang keduanya merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat dan atau Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg,

Menimbang, bahwa secara substansial keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri (melihat dan mendengar langsung), serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian (*mutual confirmity*), maka dengan demikian telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P.1 P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah hidup selayaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat hingga tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama layaknya suami istri dengan Tergugat, hal tersebut menjadi sumber persangkaan Majelis

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*onheelpbare twespalt*).

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dengan indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama selama lebih kurang 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, yang mana unsur tersebut merupakan unsur yang sangat esensi. Terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak akan mungkin terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan merupakan bukti pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, ikatan batin tersebut bisa saja terlepas karena alasan tertentu, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya perkawinan tersebut telah kehilangan makna;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut ternyata telah tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut sudah tidak dapat terwujud, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwasanya Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua), sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ugan Gandaika, S.H., M.H. dan Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Dra. Alawiah Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Alawiah Mony

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor Perkara